

ABSTRAK

Pelaksanaan unjuk rasa tidak lepas dari pengamanan dari pihak kepolisian RI, karena dalam pelaksanaan unjuk rasa perlu adanya ijin tertulis dari pihak kepolisian RI. Sesuai dengan aturan yang ada pihak kepolisian berwenang membubarkan unjuk rasa yang tidak memiliki ijin resmi dari kepolisian dan pihak kepolisian juga berwenang membubarkan unjuk rasa yang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. ntuk mengetahui kendala dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. Untuk mengetahui upaya penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat *Yuridis Sosiologis*. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penilitian ini adalah proses penanganan unjuk rasa anarkis secara ekplisit tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Peraturan kapolri dan peraturan perundangan dijadikan pedoman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab polisi dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh kepolisian adalah kurangnya koordinasi antara koordinasi lapangan dengan pihak kepolisian. Kurangnya personil dan sarana pengamanan oleh pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis. Upaya dalam menangani kendala-kendala yang ada, pihak kepolisian selalu berkoodinasi dengan koordinasi lapangan agar pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkan pengamanan yang tepat dan mengawal jalannya unjuk rasa dengan aman dan tertib

Kata Kunci: Unjuk Rasa, anarkis, kepolisian

ABSTRACT

The demonstration was not separated from the security of the Indonesian police, because during the demonstration there needed to be written permission from the Indonesian police. In accordance with the existing regulations, the police have the authority to dissolve protests that do not have official permission from the police and the police are also authorized to disperse protests that exceed the time limit that has been determined.

The purpose of this study was to determine the process of handling anarchist protests by the Kendal Resort Police. to find out the obstacles in handling anarchist protests by the Kendal Resort Police. To find out how to handle anarchist protests by the Kendal Resort Police

The approach that will be used is a Juridical Sociological approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews. And secondary data is obtained from literature studies.

The conclusion of this research is the process of handling anarchist demonstrations explicitly contained in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and National Police Regulation No. 9 of 2008 concerning the procedures for organizing security services and handling cases of public opinion submission. Kapolri regulations and legislation are used as guidelines in carrying out the duties and responsibilities of the police in securing demonstrations carried out by the community. The obstacle faced in handling anarchist protests by the police is the lack of coordination between field coordination with the police. Lack of personnel and security facilities by the police in handling anarchist protests. Efforts to deal with existing constraints, the police always coordinate with field coordination so that the police can take appropriate measures to safeguard and safeguard the demonstration in a safe and orderly manner.

Keywords: Demonstrations, anarchists, police

INTISARI

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan unjuk rasa tidak lepas dari pengamanan dari pihak kepolisian RI, karena dalam pelaksanaan unjuk rasa perlu adanya ijin tertulis dari pihak kepolisian RI. Sesuai dengan aturan yang ada pihak kepolisian berwenang membubarkan unjuk rasa yang tidak memiliki ijin resmi dari kepolisian dan pihak kepolisian juga berwenang membubarkan unjuk rasa yang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. ntuk mengetahui kendala dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal. Untuk mengetahui upaya penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat *Yuridis Sosiologis*. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penilitian ini adalah proses penanganan unjuk rasa anarkis secara eksplisit tertuang dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri No. 9 tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum. Peraturan kapolri dan peraturan perundangan dijadikan pedoman dalam melakukan tugas dan tanggung jawab polisi dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penanganan unjuk rasa anarkis oleh kepolisian adalah kurangnya koordinasi antara koordinasi lapangan dengan pihak kepolisian. Kurangnya personil dan sarana pengamanan oleh pihak kepolisian dalam menangani unjuk rasa anarkis. Upaya dalam menangani kendala-kendala yang ada, pihak kepolisian selalu berkoodinasi dengan koordinasi lapangan agar pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkan pengamanan yang tepat dan mengawal jalannya unjuk rasa dengan aman dan tertib

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang telah melaksanakan demokrasi. Dimana konsep Negara demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*).¹

Pengawasan jalanya kekuasaan oleh rakyat salah satunya melalui ruang publik atau sering disebut dengan aksi unjuk rasa. pemerintah indonesia telah mengatur tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat pasal 2 menyebutkan "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai

¹ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, h. 2

perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Akan tetapi dalam perkembangan dewasa ini unjuk rasa diartikan dalam arti sempit yaitu melakukan aksi jalan bersama kelompok, aksi teatrikal, menghasut dan berkata kotor.

Pelaksanaan unjuk rasa tidak lepas dari pengamanan dari pihak polisi RI, karena dalam pelaksanaan unjuk rasa perlu adanya ijin tertulis dari pihak kepolisian RI. Sesuai dengan aturan yang ada pihak kepolisian berwenang membubarkan unjuk rasa yang tidak memiliki ijin resmi dari kepolisian dan pihak kepolisian juga berwenang membubarkan unjuk rasa yang melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan pada surat perijinan atau sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 tahun 1998 tentang tata cara mengemukakan pendapat dimuka umum pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat; di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin

keamanan umum hal tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang kepolisian tersebut merupakan bagian dari peranan kepolisian dalam melaksanakan pengamanan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa pada dasarnya merupakan kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang idealnya harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kendal pada tahun 2017 dari bulan Januari hingga bulan November hanya terjadi tiga kali kegiatan unjuk rasa. Berikut aksi unjuk rasa di Kabupaten Kendal yang telah dikumpulkan berdasarkan data dari perijinan pihak kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Kendal tahun 2017.

Tabel 1 Aksi UnjukRasa Periode Januari – November 2017 di Kabupaten Kendal²

No	Nama aksi	Tanggal	Keterangan
1	Jamak (Jaringan Masyarakat Kendal)	9-2-2017	Tuntutan: wujudkan proses bersih dan transparan dalam pembebasan tol di kab Kendal kegiatan Unjuk Rasa di depan kantor BPN Kab. Kendal maupun di depan Gedung DPRD Kab. Kendal
2	KMPP (Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan)	29-8-2017	bertempat di Alun-Alun Kendal dan di depan gedung DPRD Kab.Kendal aksi damai oleh KMPP (Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan) Tuntutan : Penolakan Permendikbud N0 23 Th 2017 tentang 5 hari Sekolah /Full Day School

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kendal pada tahun 2017 hanya terdapat dua unjuk rasa yang mengatasnamakan Jamak dan KMPP. Penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian dalam unjuk rasa tidak dilakukan semena-mena oleh pihak kepolisian, akan tetapi pihak kepolisian dalam upaya penanganan unjuk rasa maupun pengamanannya merujuk pada peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian RI.

Unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilindungi hukum dan merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum secara bebas terpelihara dengan tujuan tatanan kelembagaan daerah maupun kelembagaan swasta terjaga dari penyimpangan hukum

² Data perijinan penyelenggaraan unjuk rasa Kepolisian Resort Kendal tahun 2017

maupun penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Pihak kepolisian memiliki kewajiban dalam melindungi, mengayomi dan mengamankan aksi unjuk rasa dengan tujuan agar unjuk rasa berjalan tertib, lancar dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif maka adakalanya dilapangan polisi menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada diperaturan. Penggunaan kekuatan polisi dalam menghadapi amuk massa tidak bisa serta-merta, karena polisi oleh undang-undang diharuskan menggunakan kekuatannya dalam menghadapi amuk massa atau tindakan anarkis apapun.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penanganan dan tanggung jawab kepolisian dalam menangani unjuk rasa diwilayah hukum Polres Kendal. Penanganan dilapangan Polisi dihadapkan pada warga negara yang sedang berunjuk rasa, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan upaya penanganan dan tanggung jawab polisi terhadap pengunjuk rasa yang dilaksanakan oleh polisi di lapangan dengan penanganan dan tanggung jawab polisi berdasarkan peraturan kepala polisi RI Nomor 9 tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi yang berjudul “PENANGANAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS OLEH KEPOLISIAN RESOR KENDAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal?
2. Apakah kendala dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang timbul diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan dalam menanggulangi dan menagani unjuk rasa yang bersifat anarkis oleh pihak Kepolisian RI.

2. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar masyarakat yang akan berunjuk rasa agar mematuhi aturan-aturan dan etika dalam berunjuk rasa
- Hasil penelitian ini juga diharapkan pihak kepolisian dapat mengevaluasi dalam penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis.

E. Terminologi

Terminologi disusun untuk membangun konsep yang akan dibangun dalam penelitian, yang menggambarkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, berikut akan dijelaskan terminologi istilah yang berhubungan dengan penelitian.

1. Penanganan

Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan: penanganan kasus itu terkesan lambat.³

³ <http://kbbi.web.id/penanganan/> diakses tanggal 2 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB

2. Ujuk Rasa

Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum⁴

3. Anarkis

Anarkis adalah tindakan dengan tidak memperdulikan adanya aturan perundang-undangan atau ketertiban.⁵

4. Polisi

Polisi adalah pegawai negeri pada anggota kepolisian negara Republik Indonesia dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, namun kata polisi dapat merujuk kepada tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi.⁶

5. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian

⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

⁵ <http://kbbi.co.id/arti-kata/anarki> diakses tanggal 2 Agustus 2018 pukul 08.00 WIB

⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI

serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.⁷

Disamping arti tentang polisi dikaji juga mengenai hukum kepolisian

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

Arikunto menjelaskan bahwa “Metodologi Penelitian” adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Atau Ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari , mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan⁸. Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan *yuridis sosiologis*. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁹ Data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan

⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang POLRI

⁸ Arikunto. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 54

⁹ Ashofa, B. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, h. 32

data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*)¹⁰ Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa penulis ingin melihat dari segi proses penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian Resort Kendal

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah proses penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian Polisi Resort Kendal, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian.¹¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Studi Pustaka. Studi pustaka adalah langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, h.

¹¹ *Ibid*, h. 56

berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan.¹² Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari data sekunder. Data *sekunder* yaitu data yang diperoleh dari buku atau sumber yang menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan-bahan hukum primer, meliputi
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
 - b) Bahan-bahan sekunder, yaitu bahan kajian yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa memahami hukum primer, yaitu buku dan jurnal
- Bahan Sekunder berupa buku
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil (Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan)*, Jakarta: Kompas Media, 2007
 - Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuti, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Jakarta: Visimedia, 2009

¹² Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. h. 25

Hasil karya ilmiah berupa jurnal ilmiah

- Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. *Jurnal De Lega Lata*. 1(1), 2016, 109-137
- Muslim, Upaya Polres Jayapura Kota Dalam Menangani Semonstrasi Anarkis di Kota Jayapura, *Jurnal Legal Pluralism*. 5(2), 2015. 202-227
- Triasih, Penegakan Hukum Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Yang Mengarah Pada Tindak Pidana Kekerasan, *Jurnal Hukum*, 1(1), 2016. 107-121.

c) Bahan-bahan tersier, meliputi

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018. [Online] dapat diakses di <http://kbbi.web.id/pusat>
- Kamus Hukum, 2018 [online] dapat diakses di <https://kamushukum.web.id/>

b. Studi Lapangan, Studi Lapangan adalah sebuah proses kegiatan pengungkapan fakta - fakta melalui observasi/pengamatan dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan (*Field Study*).¹³ Sumber lapangan merupakan sumber data yang diperoleh dari tempat penelitian, tempat dalam penelitian ini adalah kantor Kepolisian Resor Kendal. Data studi lapangan berupa data *primer*. Data *primer* yaitu data yang berasal dari sumber penelitian secara langsung¹⁴. Data diperoleh dengan:

- a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama orang-orang

¹³ Arikunto, *Op. Cit.*, h. 93.

¹⁴ Sugiono, *Metode penelitian*. Bandung: Alfa Beta, 2015. h. 68

yang berwenang,¹⁵ dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pihak kepolisian Polisi Resor Kendal mengenai proses penanganan unjuk rasa.

- b) Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin artinya lebih dahulu dipersiapkan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan mengenai rumusan masalah yang ada penelitian ini yaitu tentang proses, hambatan, kendala, dan upaya dalam penanganan unjuk rasa oleh pihak kepolisian Resor Kendal.

4. Metode Analisa Data Penelitian

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu katagori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain¹⁶

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode *deskriptif normatif*.

¹⁵ Arikunto, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013. h. 98

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D & R*, Bandung : Alfabeta, 2008, h. 145

Metode *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Dalam penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan undang-undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Penanganan Aksi Unjuk Rasa anarkir Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Di Polres Kendal, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, kerangka konseptual, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, h.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka tentang Kepolisian Republik Indonesia yang meliputi pengertian, tugas dan tanggung jawab Kepolisian RI. Unjuk rasa yang meliputi pengertian unjuk rasa, Aturan unjuk rasa berdasarkan per-Undang-undangan, dan Penanganan aksi Unjuk Rasa, Unjuk Rasa anarkis dalam Pandangan Hukum Islam.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang permasalahan yang sejalan dengan rumusan masalah, yaitu proses penanganan unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal, kendala dalam penanganan aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal, dan upaya dalam mengatasi kendala aksi unjuk rasa anarkis oleh Kepolisian Resor Kendal.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.